

## **Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Membentuk Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

(Studi di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan)

**Ivan Setiawan Amazihono\*, Haposan Siallagan\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [ivansetiawan@student.uhn.ac.id](mailto:ivansetiawan@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The Village Consultative Body has the main function of formulating and enacting Village Regulations together with the village government (legislation) as well as accommodating and channeling aspirations from the community to the village government (representation). The process of making village regulations includes three parts, namely the planning section, the preparation of village regulations by the village head and the preparation of village regulations by the BPD, discussion, determination, promulgation and dissemination. Factors Influence of BPD in exercising its authority in making Village Regulation No. 3 of 2020 concerning APBDesa Sinar Baru Daro-Daro Village, namely the recruitment of BPD members who are directly selected from influential community leaders. Meanwhile, the inhibiting factors for making Village Regulations are the lack of coordination between the village government and the Sinar Baru Daro-Daro Village BPD and the slow evaluation of the South Nias Regency Government which has led to the Village Regulation No. 3 of 2020 concerning APBDesa Sinar Baru Daro-Daro Village, The old village budget is in the stages of ratification, promulgation and dissemination. The Village Consultative Body (BPD) and the Village Government have an equal position, the tug of war of interest in the implementation of the authority of the Village Consultative Body (BPD) that occurred in Sinar Baru Daro-Daro.*

*Keywords: Authority, Village Consultant Board, Village Regulation*

### **Abstrak**

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Faktor Pengaruh BPD dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 tentang APBDesa Desa Sinar Baru Daro-Daro yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa yaitu kurangnya koordinasi antara Pemerintah desa dan BPD Desa Sinar Baru

Daro-Daro serta lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang menyebabkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa lama dalam tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Sinar Baru Daro-Daro.

Kata kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

## **I. Pendahuluan**

Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa *"pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang"*. Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa.<sup>1</sup>

Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah lembaga baru. Dalam 2 dekade terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh undang-undang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD) diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tentang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105 : *"Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa"*.

Dari pasal tersebut terlihat bahwasannya BPD memiliki empat fungsi yaitu pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya. Kedudukan badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 telah bergeser tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa hal tersebut di tegaskan pada pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berada diluar struktur pemerintahan desa.

---

<sup>1</sup> HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Surabaya: Grafindo, 2002). h. 3

Badan permusyawaratan desa menjadi lembaga yang mandiri namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh Penduduk Desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama BPD sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.<sup>2</sup>

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 Desa adalah *“desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”*, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta 2011. Hal. 9

berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43 tahun 2014 yang disebutkan bahwa *"BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa"*. BPD sebagai badan permusyawaratan desa berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Perwakilan Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.<sup>3</sup>

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat pada masa orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

---

<sup>3</sup> Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). Hal 22

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Bagian ini di atur dalam pasal 5 sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan di desa. Selain fungsi dalam legislasi dan representasi, BPD juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/APBD desa serta keputusan kepala desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan

fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup> Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa<sup>5</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD
1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro.
  2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Sinar Baru Daro-Daro belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Desa Sinar Baru Daro-Daro, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan- penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang peternakan dan budidaya perikanan.
  3. Kepala Desa beserta perangkat Desa kurang memperhatikan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa. Dimana tidak terperhatikannya kondisi fisik Aula Desa, sehingga kurang layak untuk dijadikan tempat dalam rapat musyawarah Desa. Dan juga kurangnya atribut atau pajangan di kantor

---

<sup>4</sup> Janpatar Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015, hlm. 255.

<sup>5</sup> E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, DEPDIAGRI, Jakarta, 2007, hlm. 7.

desa seperti Standart Operating Procedure (SOP) dan struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana beberapa hal tersebut dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan KTP serta Kartu Keluarga (KK), dan juga memudahkan para aparatur dalam melayani masyarakatnya.

4. Kurangnya sekitar 100% kantor Kepala Desa minim fasilitas ruangan dan administrasi.

Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro, maka penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi keikutsertaan BPD berdasarkan kewenangannya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, di Desa Sinar Baru Daro-Daro berjalan secara konferensif (menyeluruh). Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan".

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Agar pembahasan dan pemecahan masalah suatu penelitian bernilai ilmiah maka penyusun menggunakan pendekatan dalam hukum normatif.<sup>7</sup> Pendekatan dalam hukum normatif umumnya mengenal tujuh jenis pendekatan antara lain pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dengan memahami penafsiran hukum menurut sejarah hukum atau sejarah penetapan suatu hukum, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan membandingkan suatu hukum dari sistem hukum yang satu dengan hukum yang kurang lebih sama enggan sistem hukum yang lain,<sup>8</sup> pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu dengan memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum kemudian menganalisisnya melalui praktik putusan hakim,<sup>9</sup> pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yaitu dengan mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam.

Dalam penelitian yuridis normatif ini penyusun menggunakan dua pendekatan lainnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena aturan hukum sebagai tema sentral penelitian.

---

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 57.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 299.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 313.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 310.

Untuk penelitian ini menggunakan aturan hukum dalam konvensi-konvensi internasional dan syariat Islam. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.<sup>10</sup> Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan artikel ini, maka lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 di Desa tersebut.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **III.1. Gambaran Umum Desa Sinar Baru Daro-Daro**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan pembahasan di dasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Sinar Baru daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

#### **A.1 Profil Daerah Penelitian**

##### **A.1.1 Deskripsi Desa Sinar Baru Daro-Daro**

Desa Sinar Baru Daro-daro merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Desa Sinar Baru Daro-daro terdiri atas empat Dusun yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV yang masing-masing dusun memiliki Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di dusun I, Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di Dusun II dan tiga (3) rukun tetangga (RT) di Dusun III, dan Dua Rukun Tetangga di Dusun IV .

Desa Sinar Baru Daro-Daro adalah Desa pertanian yang dominan penduduknya hidup dari hasil pertanian seperti Padi, Kelapa, Singkong dll. Desa Sinar Baru Daro-daro merupakan salah satu desa di wilayah di Nias Selatan yang terbentuk pada karena adanya pepecahan dari Desa Babozihono menjadi Desa Sinar Baru Daro-Daro dan pada saat Perjalanan pemerintahan di Desa Sinar Baru Daro-Da, kepala Desa pertama adalah Dalisama Ziliwu, kedua dipimpin oleh Usama Amazihono, ketiga dipimpin oleh Betran Bu'ulolo dan tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh Kebenaran Amazihono.

#### **A.2 Ciri Umum Desa**

##### **A.2.1 Pertanian**

Desa Sinar Baru daro-Daro mayoritas memiliki lahan pertanian yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama yaitu Pohon kelapa dan padi

##### **A.2.2 Peternakan**

Desa Sinar Baru daro-Daro memiliki peternakan. Dalam hal ini sistem peternakan tidak menjadi tujuan utama dalam proses mata pencaharian masyarakat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 306.

tetapi hanya digunakan sebagai ternak sampingan untuk menunjang kebutuhan daging masyarakat.

### A.2.3 Perkebunan

Desa Sinar Baru daro-Daro memiliki hasil perkebunan berupa Singkong, ubi jalar dan kapulaga.

### A.2.4 Keadaan Geografis

Desa Sinar Baru daro-Daro memiliki luas +1534 ha dengan jumlah penduduk 1.250 jiwa dan Desa Sinar Baru daro-Daro berada di ketinggian 936 m di atas permukaan laut serta suhu rata-rata 20°. Luas wilayah Desa Sinar Baru daro-Daro yang terdiri dari:

- Pemukiman : 20 ha
- Jalan : - ha
- Bangunan umum : 5 ha
- Tanah wakaf : 1 ha
- Perkebunan : 133 ha
- Sawah : 186 ha
- Tanah yang belum di kelola : 140 ha

## A.3 Penduduk dan Mata Pencaharian

### A.3.1 Tingkat Pendidikan

Dalam Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sinar Baru daro-Daro, pendidikan masyarakat diharapkan sesuai dengan program pemerintah Wajib Belajar Sembilan Tahun (WBST). Dengan peningkatan pendidikan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga dan generasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

### A.3.2 Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 1 : Data penduduk Desa Sinar Baru daro-Daro berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pencaharian Pokok	Jumlah Orang
1	Petani	194 orang
2	PNS	15 orang
3	Karyawan Swasta	10 orang
4	Pegawai Swasta	27 orang
5	Nelayan	66 orang

Desa Sinar Baru daro-Daro yang luas wilayahnya +1534, dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Jenis mata pencaharian yang paling dominan di Desa Sinar Baru daro-Daro ialah petani (petani padi dan pohon kelapa).

## A.4 Sarana dan Prasarana Desa

### A.4.1 Transportasi

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu kelangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Sinar Baru daro-Daro, potensi sarana dan prasarana belum cukup baik dan memadai sehingga belum cukup dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana transportasi berupa; Jalan desa (jalan aspal). Akses jalan desa belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas jalan aspal (masih berupa tanah berbatu) sehingga sedikit mengambat masyarakat karena akses jalan yang masih buruk. Dan untuk transportasi di desa sama sekali belum ada fasilitas transportasi umum sehingga

masyarakat dituntut harus mandiri untuk melakukan segala aktifitas dengan menggunakan kendaraan atau mode transportasi milik sendiri.

#### **A.4.2 Gedung Sekolah dan Gedung Kantor**

Gedung sekolah yang berada di Desa Sinar Baru daro-Daro semuanya telah berbentuk beton. Yang terdiri dari SD Negeri Sinar Baru, SMK N. 1 Lahusa, Kantor Desa Sinar Baru Daro-daro, Gedung TK Darurat. Sedangkan untuk kantor desa terdiri dari 1 kantor yang letaknya mudah dijangkau oleh warga karena berada di pertengahan desa.

#### **A.4.3 Komunikasi dan Informasi**

Untuk memenuhi kebutuhan kemajuan zaman, sarana dan prasarana di bidang komunikasi menjadi sangat penting. Di Desa Sinar Baru daro-Daro sendiri sudah terjangkau jaringan internet dan telepon walaupun masih kurang maksimal.

#### **A.4.4 Rumah Ibadah**

Untuk memenuhi kebutuhan beribadah, Desa Sinar Baru daro-Daro telah memiliki Gereja BKP N Fahasara dodo dan Gereja BNKP Bawozihono.

#### **A.4.5 Prasarana Kesehatan**

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, di Desa Sinar Baru daro-Daro sudah menyediakan sebuah Puskesmas dan 1 orang tenaga medis.

### **A.5 Gambaran Pemerintah Desa Sinar Baru daro-Daro**

#### **A.5.1 Visi dan Misi Desa Sinar Baru daro-Daro**

##### **A.5.1.1 Visi**

Bersama Masyarakat mewujudkan Desa Sinar Baru Daro-daro yang aman, sehat, Cerdas, Demokratis, Maju dan Mandiri.

##### **A.5.1.2 Misi**

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang professional, transparan dan bertanggungjawab serta mengimngatkan pelayanan publik.
- 2) Mengedepankan musyawarah dan partisipasi masyarakat yang inklusif tanpa membeda-bedakan dalam setiap proses pembangunan Desa.
- 3) Meningkatkan keamanan kerukunan, kenyamanan dan ketertiban Desa.
- 4) Meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat Desa.
- 5) Memberdayakan perekonomian masyarakat Desa serta mendirikan BUMDes.
- 6) Memberdayakan dan mengoptimalkan peren Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Desa yang memadai.
- 8) Melestarikan adat dan budaya sesuai kearifan lokal.

#### **A.5.2 Pemerintah Desa**

Adapun urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemmerintah, Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Adapun penyelenggara Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-daro terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Tata Usaha dan Umum
4. Kaur Keuangan
5. Kasi Pemerintahan
6. Kader Kesehatan
7. PKK
8. Karang Taruna
9. P3A
10. Kepala Dusun I
11. Kepala Dusun II
12. Kepala Dusun III
13. Kepala Dusun IV

Struktur Pemerintah Desa Sinar Baru daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :



### A.5.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD.

Dalam menjalankan tugasnya BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa Sinar Baru daro-Daro sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 Orang
2. Wakil Ketua : 1 Orang
3. Sekretaris : 1 Orang
4. Anggota : 5 Orang

Adapun struktur pengurus BPD Desa Sinar Baru daro-Daro dapat dilihat dalam tabel :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Faogoziduhu Amazihono	Ketua
2.	Ariaman Amazihono	Wakil Ketua
3.	Fanahadodo Ziiwu	Sekretaris
4.	Asazanolo Baene	Anggota
5.	Ikhtiar Bu'ulolo	Anggota
6.	Kardin Amazihono	Anggota
7.	Sudirman Amazihono	Anggota
8.	Tolonaso Amazihono	Anggota

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apa lagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan

demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa antara lain gotong royong yang membangkitkan unsur kebersamaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Di kembangkannya budaya gotong royong dan musyawarah digunakan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.<sup>11</sup>

Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa. Melalui kesepakatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada beberapa desa khususnya di lokasi bencana, telah melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun rakyat desa mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya bencana. Melalui pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa diupayakan berbagai kesepakatan yang diambil antara lain :

- a) Dilarang menebang hutan ataupun merusak lingkungan yang ada disekitar.
- b) Bagi masyarakat desa kiranya menjaga keamanan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan .
- c) Bagi para pendatang agar supaya segera melapor selama 1 x 24 jam kepada pemerintah desa melalui kepala jaga ataupun kepada pemerintah.
- d) Bagi masyarakat petani agar menanamkan kebersamaan dan membentuk kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menyatakan pelaksanaan tugas-tugas BPD sudah baik. dalam menyusun dan membuat peraturan desa, maka selama di lokasi penelitian tentang peraturan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar dalam menyangkut penggalan aspirasi karena dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat desa sudah memiliki keberanian dalam melakukan pengawasan serta meminta lembaga pertanggungjawaban dari kepemimpinan Kepala Desa selama masa tugasnya.

---

<sup>11</sup> Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.

Dari hasil penelitian mengenai peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat Bapak Berkat Baene, mengatakan:

*"Peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat".<sup>12</sup>*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro dengan menjawab sesuai dengan jawaban Bapak Berkat Baene diatas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa BPD di cukup baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam membuat peraturan desa.

Tugas-tugas dan fungsi seperti dalam mengayomi adat-istiadat, terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti budaya gotong royong memberikan rasa kebersamaan dalam membangun. BPD di desa juga berfungsi sebagai proses pembelanjaran dalam menyalurkan aspirasi. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat.<sup>13</sup> Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

*"Dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang sangat positif bagi daerah pedesaan dalam berdemokrasi, hal ini dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat".<sup>14</sup>*

Di Desa Sinar Baru Daro-Daro sebelum dibentuknya BPD maka dulunya dikenal dengan LKMD, namun sebagai wadah partisipasi LKMD berfungsi hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980, justru menghambat partisipasi masyarakat, karena rakyat hanya mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya syarat dengan berbagai kepentingan.

Desa Sinar Baru Daro-Daro sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman Padi, Kelapa, dan Singkong. Walaupun masyarakatnya mayoritas petani, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa. Oleh karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan berbagai pendapat. Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni budaya gotong royong sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Desa Sinar Baru Daro-Daro sangat bermanfaat

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak Berkat Baene , 30 Agustus 2020

<sup>13</sup> Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

<sup>14</sup> Hasil wawancara oleh Ketua BPD Bapak Faogoziduhu Amazihono, 30 Agustus 2020

karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis.

Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD. Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahakan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

### **III.2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan**

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 menegaskan bahwa ada beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Desa dan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro secara bersama-sama membuat Peraturan Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020. Peraturan desa tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020. Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Sinar Baru Daro-Daro.

Sesuai yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam proses pembentukan peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi

peraturan desa tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020. Dalam pembuatan peraturan desa tersebut melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa tersebut didominasi oleh BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.

BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang merupakan lembaga legislasi di Desa Sinar Baru Daro-Daro tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses legislasi peraturan desa khususnya dalam pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa tahun 2020 di Desa Sinar Baru Daro-Daro. BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dituntut melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mengulas bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam Tahap Inisiasi, Sosio-politis dan Yuridis proses legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020.

Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari pemerintah desa. Seperti yang dinyatakan oleh sekretaris Desa Sinar Baru Daro-Daro bahwa : *"Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu-membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif, serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)".*<sup>15</sup>

### **1. Tahap Inisiasi Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro**

Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No.3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 merupakan tahap munculnya gagasan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dalam pembentukan peraturan desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.111 Tahun 2014 pasal 7 (2). Namun hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yaitu Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro berasumsi bahwa pada saat itu Desa Sinar Baru Daro-Daro memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang APBDesa, untuk membenahi Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam hal pembenahan infrastruktur dan suprastruktur Desa Sinar Baru Daro-Daro. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, berikut pernyataannya. *"Dalam pembenahan Desa Sinar Baru Daro-Daro, peraturan desa tentang APBDesa sangat dibutuhkan, karena untuk menciptakan infrastruktur dan suprasuktur yang memadai dibutuhkan aturan .apalagi*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara oleh Sekdes Bapak Fanahadodo Ziiwu, 30 Agustus 2020

*sudah keharusan desa harus memiliki peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, atas dasar itulah kami sebagai Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk di tindak lanjuti".<sup>16</sup>*

dasarkan dari uraian serta pernyataan di atas yang dikemukakan oleh salah satu informan dalam penelitian, di dapat alasan mengapa Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 antara lain.

1. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 yang mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
2. Desa Sinar Baru Daro-Daro sangat membutuhkan peraturan desa tersebut dalam membenahi Desa Sinar Baru Daro-Daro;
3. Dalam pembenahan infrastruktur dan suprastruktur harus dilandasi dengan peraturan desa.

Dalam Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Setelah aspirasi masyarakat telah dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan pengusulan.

Penyusunan dan pegusulan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro, rapat ini bersifat internal. Hasil dari rapat internal yang dilakukan pemerintah Desa kemudian di konsultasikan kepada camat kecamatan Lahusa bersama dengan tokoh masyarakat yang berada Desa Sinar Baru Daro-Daro, selain menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa , Pemerintah Desa juga melibatkan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam proses penetapan rancangan peraturan desa yang akan diajukan Selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas,Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020 dapat dibagi menjadi 3 subtahap, yakni sebagai berikut :

- a) Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro;
- b) Penyusunan dan pengusulan rancangan peraturan desa yang di konsultasikan bersama Camat Lahusa dan Tokoh Masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro;
- c) Penetapan rancangan peraturan desa yang melibatkan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro.

## **2. Proses Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro**

Sebelum pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro melakukan Pengusulan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Yang ditetapkan menjadi rancangan peraturan desa oleh BPD dan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro ada proses yang turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Proses tersebut adalah Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas Musyawarah RT dan Musyawarah Dusun.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara oleh Kepala Desa Bapak Kebenaran Amazihono, 30 Agustus 2020

Musyawah RT dan Dusun tersebut merupakan media bagi Pemerintah Desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro merupakan wadah bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2016. Hal ini didukung oleh keterangan dari salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Salah seorang kepala dusun Desa Sinar Baru Daro-Daro berikut ini : *“Sebelum Pemerintah merumuskan ranperdes, Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro mengumpulkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah RT dan dusun. Saya bersama kepala-kepala dusun lainnya memberikan hasil musyawarah dusun ke Pemerintah Desa untuk dikumpulkan dan diajukan secara resmi untuk kemudian dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro Dan Camat Kecamatan Lahusa ”*<sup>17</sup>

Pengumpulan aspirasi oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melakukan upaya untuk menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro berinisiatif untuk meminta kepada aparat pemerintah dusun dan RT untuk mengumpulkan masyarakatnya dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah RT dan dusun tersebut akan dikonsultasikan kepada Camat Kecamatan Lahusa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020, dan proses selanjutnya pemerintah desa membahas rancangan peraturan desa untuk di tetapkan menjadi rancangan peraturan APBDesa bersama BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro.

Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi peraturan desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap Inisiasi, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan peraturan desa yang berpihak kepada masyarakat desa;
2. Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan rancangan peraturan desa;
3. Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pembuatan sebuah peraturan desa. Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Desa

Sinar Baru Daro-Daro dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Musyawarah Tingkat RT

Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Sinar Baru Daro-Daro terkait pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020, diawali oleh musyawarah yang diadakan di tingkat RT yang ada di dusun-dusun di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Di Desa Sinar Baru Daro-Daro ada 4, Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV yang masing-masing dusun memiliki Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di dusun I, Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di Dusun II, tiga (3) rukun tetangga (RT) di Dusun III, dan Dua (2) Rukun Tetangga di Dusun Mattirotasi dengan demikian ada 13 musyawarah tingkat RT yang dilaksanakan. Musyawarah RT ini bertujuan untuk menyiapkan materi pembahasan dalam musyawarah dusun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat berikut ini *“Seminggu sebelum*

<sup>17</sup> Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak Berkat Baene , 30 Agustus 2020

*musyawarah dusun dilaksanakan, diadakan musyawarah RT. Musyawarah ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat RT dalam memberikan gagasannya dan untuk menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah dusun nantinya.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan uraian serta keterangan yang diperoleh dari informan di atas, musyawarah tingkat RT yang diadakan di Desa Sinar Baru Daro-Daro memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk mewadahi masyarakat tingkat RT dalam memberikan gagasannya terkait pembuatan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro;
2. Untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah dusun.

Dalam musyawarah RT ini forum yang ada bersifat informal dan kekeluargaan namun tetap dipimpin. Musyawarah RT ini dilaksanakan sekitar 1 minggu sebelum diadakannya musyawarah dusun. Musyawarah RT dipimpin oleh ketua RT masing-masing atau tidak menutup kemungkinan dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bila ketua RT berhalangan. Musyawarah RT ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di RT masing-masing. Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan dibahas dalam Musyawarah dusun nantinya.

### **Peran pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro Dalam Musyawarah Tingkat RT**

Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsinya Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro dituntut untuk melakukan banyak gebrakan dan inovasi. Dalam pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020, Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menggagas pelaksanaan Musyawarah RT dan dusun sebagai media dalam menggalang aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro. Hal tersebut merupakan gebrakan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam menghasilkan rancangan peraturan desa yang berkualitas. Dengan melibatkan langsung masyarakat akan menambah kualitas Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa tersebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Dalam melancarkan gebrakan tersebut, Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro berkoordinasi kepada aparat pemerintah RT untuk meminta Ketua-Ketua RT Desa Sinar Baru Daro-Daro mengumpulkan masyarakat dan mengadakan musyawarah. Pemerintah merupakan penggagas pelaksanaan musyawarah RT. Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro hanya bertindak sebatas memantau hasil dari musyawarah RT ini. Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan Musyawarah RT adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penggagas dilaksanakannya musyawarah RT;
- b. Sebagai pemantau hasil musyawarah
- c. Musyawarah Tingkat Dusun

Musyawarah terkait pengumpulan aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tentang APBDesa Tahun 2020, kemudian dilanjutkan di tingkat dusun. Musyawarah dusun ini berguna sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus wadah dalam penyatuan gagasan dari dua belas RT yang ada. Selain itu, Musyawarah dusun juga

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak Berkat Baene , 30 Agustus 2020

dimaksudkan untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya. Yang paling penting adalah hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari tokoh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro, berikut pernyataannya : *“Setelah musyawarah tingkat RT sudah memperoleh kata mufakat, musyawarah kemudian dilanjutkan di tingkat dusun. Di musyawarah dusun ini dikumpulkan hasil musyawarah RT tapi tetap ada kesempatan untuk masyarakat yang tidak datang pada musyawarah RT untuk memberikan pendapatnya”*.

Berdasarkan penjelasan serta keterangan dari salah satu informan di atas, fungsi Musyawarah Tingkat Dusun dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang diperoleh dalam musyawarah RT;
2. Sebagai wadah dalam penyatuan gagasan dari RT yang ada di dusun masing-masing;
3. Untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya, dalam menyampaikan aspirasinya.
4. Hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan desa.

Pengumpulan aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk musyawarah dusun tersebut diadakan di 4 (empat) dusun yang ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang dilakukan di tingkat RT masing-masing dusun. Dalam musyawarah ini unsur-unsur dusun yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan dan ide-ide khususnya yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 Tentang APBDesa. Selain itu, hasil musyawarah RT turut dijadikan materi dalam pokok pembahasan musyawarah dusun ini, guna memperkaya materi yang akan dibahas dalam musyawarah dusun tersebut. Dengan demikian musyawarah ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang berasal dari materi materi yang muncul dalam musyawarah dusun itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan hasil yang ada dari musyawarah RT sebelumnya.

Pada musyawarah dusun ini masyarakat diharapkan untuk memberi sumbangsuhnya dalam hal pemikiran terhadap Desa Sinar Baru Daro-Daro khususnya berkaitan dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020. Musyawarah dusun ini sedikit banyaknya dinilai dan terbukti dapat membantu dalam pembuatan peraturan desa tersebut khususnya dalam tahap Inisiasi dalam pembentukan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2020. Musyawarah dusun ini dilaksanakan di 4 (empat) dusun yang ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III dan di Dusun IV. Musyawarah dusun ini tidak dilakukan secara serentak. Selain itu, musyawarah dusun ini diadakan di tempat yang berbeda yakni di masing-masing dusun yang di gagas dan di jalankan oleh pemerintah desa masing-masing yaitu kepala dusun selaku pemerintah desa di tingkat Dusun. Dari segi waktu, ketiga musyawarah dusun ini berlangsung kurang lebih selam 2 jam.

**Peranan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro Dalam Musyawarah Tingkat Dusun**

Berdasarkan gambaran tentang proses pelaksanaan ketiga musyawarah dusun di atas, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro sama sekali tidak terlibat langsung. BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro bahkan tidak ikut hadir dalam musyawarah dusun tersebut. Oleh karena itu dalam proses atau pelaksanaan musyawarah dusun, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro sama sekali tidak memiliki peranan. Namun, Musyawarah dusun yang dijadikan sarana dalam menghimpun aspirasi masyarakat adalah ide dari Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro yang juga sebagai pelaksana di tingkat musyawarah dusun. Atau dengan kata lain, dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro bertindak sebagai penggagas dan penyelenggara pelaksanaan musyawarah dusun dalam pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa .

Peran pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam menjalankan fungsinya juga dapat dilihat ketika para Kepala Dusun diminta oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk menyerahkan hasil dari musyawarah dusun tersebut. Dalam hal tersebut, Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro memiliki peran yakni dalam menghimpun aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro yang berasal dari proses musyawarah dusun tersebut. Dan kemudian diolah oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menjadi rancangan peraturan desa yang akan di konsultasikan bersama Camat Kecamatan Lahusa (Perumusan).

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan di atas, peranan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menyangkut musyawarah dusun adalah sebagai berikut.

1. Sebagai penggagas dan pelaksanaan musyawarah dusun dalam pembuatan peraturan APBDesa di Desa Sinar Baru Daro-Daro;
2. Menghimpun aspirasi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro yang berasal dari proses musyawarah dusun.

Setelah menerima hasil musyawarah dusun dari para kepala dusun di Desa Batu Belerang, pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro kemudian mengambil langkah-langkah dalam mengolah hasil dari musyawarah dusun tersebut. Langkah yang diambil Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro yakni dengan mengadakan Rapat Gabungan Pemerintah desa yang dihadiri oleh Camat kecamatan Lahusa untuk di konsultasikan. Rapat ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil dari musyawarah dusun untuk diajukan sebagai ranperdes tentang APBDesa tahun 2020 dan untuk selanjutnya merumuskan dan menetapkan ranperdes yang diajukan ke rapat gabungan atau rapat pembahasan bersama BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro.

Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro memiliki peran dalam menggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses sebelum atau Pra-proses legislasi peraturan desa termasuk dalam proses Legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020. Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menghimbau kepada aparat pemerintah tingkat RT dan Dusun dengan meminta aparat pemerintah tingkat RT dan dusun mengumpulkan masyarakat di RT dan Dusun masing-masing untuk kemudian dilakukan musyawarah.

Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro terlibat langsung dalam musyawarah tersebut. Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menggagas dan melaksanakan musyawarah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam merumuskan rancangan peraturan desa yang akan di konsultasikan

Bersama Camat Kecamatan Lahusa. Berdasarkan penjelasan di atas, Peran Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Sinar Baru Daro-Daro adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penggagas dan Pelaksana terciptanya proses Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan APBDesa di Desa Sinar Baru Daro-Daro;
2. Menghimpun hasil dari musyawarah untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam merumuskan rancangan peraturan desa yang akan di konsultasikan Bersama Camat Kecamatan Lahusa.

Dalam Tahap Inisiasi Proses Legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa , Perumusan menjadi kelanjutan dari proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Proses Perumusan ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020 karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian, ketepatan dan kemampuan dari Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk menerjemahkan kondisi kekinian Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dengan memenuhi hal tersebut, peraturan desa yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dalam Proses perumusan ini, hasil pengumpulan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dalam forum rapat yakni Rapat Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro dan di konsultasikan Bersama camat Kecamatan Lahusa.

b) Rapat Gabungan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro

Rapat BPD terkait perumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2016 diadakan di Kantor Desa Sinar Baru Daro-Daro di Dusun II. Rapat ini bertujuan untuk membahas usulan dari musyawarah dusun yang telah diterima Pemerintah Desa. Rapat ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kebenaran Amazihono sebagai Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro. Pimpinan Rapat kemudian memaparkan hasil musyawarah dusun kepada peserta rapat karena sebelumnya Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro telah menerima hasil dari musyawarah dusun. Setelah semuanya telah selesai dipaparkan oleh pimpinan rapat kemudian oleh pimpinan rapat meminta tanggapan berupa kritik dan saran dari peserta rapat berkaitan dengan hasil musyawarah dusun yang telah dipaparkan.

Dalam proses Penetapan Ranperdes tentang APBDesa no 3 tahun 2020, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro jelas terlihat pada proses Rapat gabungan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dalam Rapat Gabungan tersebut, BPD mempunyai peranan memberikan masukan-masukan serta menetapkan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa tentang APBDesa No. 3 tahun 2020 untuk selanjutnya di bawa ketahapan sosio-politis, yaitu pembahasan rancangan peraturan APBDesa menjadi Peraturan APBDesa yang nantinya akan di sahkan menjadi peraturan desa. peran BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam proses Penetapan rancangan peraturan desa adalah sebagai berikut.

1. BPD dapat memberikan masukan-masukan mengeni rancangan peraturan desa;
  2. BPD bersama pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menetapkan Ranperdes yang akan di bahas di tahap selanjutnya.
- 1) Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro

Tahap sosio-politis merupakan kontinuitas/kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 setelah Tahap Inisiasi. Tahap Sosio-politis merupakan tahap lanjutan dari tahap inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 yang akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut. Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro diberikan kepada BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro. Ranperdes tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Toroaro Amaziono selaku sekretaris Desa Sinar Baru Daro-Daro dan diterima langsung oleh Bapak Faogoziduhu Amazihono selaku Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro. Setelah Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro menerima Rancangan Peraturan Desa tersebut, Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro tersebut secara internal BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro (Ketua BPD dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan. Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro terdiri dari :

1. Rapat Internal BPD
2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan

Rapat internal BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro (Ketua BPD dan jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 di Desa Sinar Baru Daro-Daro yang disampaikan oleh BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro tersebut. Rapat ini diadakan pada akhir Januari 2020, yang bertempat di rumah Faogoziduhu Amazihono, Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro. Rapat ini dihadiri oleh Faogoziduhu Amazihono, selaku Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro, Fanahadodo Ziiwu selaku Sekretaris BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro, Ariaman Amazihono, Asazanolo Baene, Ikhtiar Bu'ulolo, Kardin Amazihono, Sudirman Amazihono dan Tolonaso Amazihono selaku anggota BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dalam rapat ini Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro memimpin langsung jalannya rapat. Dalam rapat ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2016 di Desa Sinar Baru Daro-Daro yang diajukan oleh Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2020. Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat. Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro menjadwalkan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Berdasarkan kesepakatan bersama pada saat itu rapat gabungan atau rapat pembahasan dijadwalkan dilakukan awal Februari 2020.

- a) Rapat Gabungan/Rapat Pembahasan Desa Sinar Baru Daro-Daro

### 1. Proses Rapat Gabungan

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro sebelumnya yakni pada awal Februari 2020 tepatnya hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Sinar Baru Daro-Daro. Dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh Kebenaran Amazihono selaku Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, Fanahadodo Ziiwu selaku Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro, Ariaman Amazihono selaku sekretaris BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro, Toroaro Amazihono selaku sekretaris Desa Sinar Baru Daro-Daro, Asazanolo Baene selaku Wakil Ketua BPD, Ikhtiar Bu'ulolo, Kardin Amazihono, Sudirman Amazihono dan Tolonaso Amazihono selaku anggota BPD serta perangkat desa lainnya. Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari ranperdes tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro oleh Kebenaran Amazihono selaku pimpinan rapat sekaligus Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro. Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro karena ranperdes tersebut diajukan atas nama Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro. Pemaparan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya kenapa rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 perlu untuk dijadikan peraturan desa di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro sendiri yang melaksanakan peraturan desa. Setelah Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro selesai memaparkan latar belakang dan tujuan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 kemudian Kebenaran Amazihono selaku Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro memberikan kesempatan kepada semua unsur Desa Sinar Baru Daro-Daro untuk menyampaikan tanggapan/ komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan ranperdes tersebut. Pada saat itu antusiasme unsur-unsur Desa Sinar Baru Daro-Daro yang hadir dirapat pembahasan sangatlah besar. Mereka memberikan tanggapannya sehingga begitu banyak ide-ide yang muncul yang sangat membantu dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro. Salah satu tanggapan muncul dari peserta rapat pembahasan yaitu dari Sekretaris BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro. *"Perlu adanya poin dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro yang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan yang kemungkinan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari APBDesa jika ada penyebab yang sulit dihindari".*<sup>19</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, berikut pernyataannya : *"Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2016 Desa Sinar Baru Daro-Daro banyak muncul ide-ide yang sangat membantu hingga dapat disetujui menjadi peraturan desa. Salah satunya dari anggota BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang diwakili oleh Ikhtiar Bu'ulolo. Beliau menyarankan agar ada penjelasan tambahan bilamana ada sesuatu hal yang menyebabkan perubahan pelaksanaan anggaran Desa Sinar Baru Daro-Daro nantinya".*<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hasil wawancara oleh sekretaris BPD Bapak Ariaman Amazihono, 30 Agustus 2020

<sup>20</sup> Hasil wawancara oleh Kepala Desa Bapak Kebenaran Amazihono, 30 Agustus 2020

Saran yang diajukan tersebut oleh seluruh unsur desa disepakati bersama untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat pembahasan.

Sesuai penjelasan dan keterangan informan di atas, dalam rapat pembahasan/gabungan peran BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam pembuatan peraturan desa Tentang APBDesa tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dapat memberikan masukan dalam pembahasan tersebut.
2. BPD beserta Pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro menetapkan Peraturan desa Tentang APBDesa tahun 2020 di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan. Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam Rapat pembahasan tersebut, peran BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dapat dikatakan maksimal dalam menjalankan perannya dalam rapat pembahasan tersebut.
3. Tahap Yuridis Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020. Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro memerintahkan Sekretaris Desa Sinar Baru Daro-Daro setempat untuk mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.

Penyusunan rancangan peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro tentang APBDesa tahun 2020 dilakukan berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan). BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang melakukan penyusunan ranperdes tersebut. Hal ini salah satu persyaratan agar ranperdes tersebut dapat menjadi peraturan desa yang sesuai dengan teknik perundang-undangan itu sendiri. Adapun sistematika penyusunan peraturan desa yang menjadi pedoman bagi BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam menyusun rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa adalah sebagai berikut :

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
  1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
  2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
  3. Konsiderans
  4. Dasar
  5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

- a. Penyerahan Ranperdes Yang Telah Disetujui

Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro tentang APBDesa tahun 2020 telah mengalami pembahasan dan telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 tersebut pada rapat gabungan/rapat pembahasan telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro.

Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh perangkat desa, berbagai unsur Desa Sinar Baru Daro-Daro dan Masyarakat Desa Sinar Baru Daro-Daro sendiri. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Faogoziduhu Amazihono selaku Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro kepada Kebenaran Amazihono selaku Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa. Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD Desa Batu Belerang untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan. Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan) yang ada.

- b. Penetapan Dan Pengesahan Peraturan Desa

BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dan Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro menjadi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020. Namun dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro tersebut sangatlah lama. Rancangan peraturan desa tersebut disetujui menjadi peraturan desa pada tanggal 14 Juli 2020. Alasan mengapa dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro tersebut mengalami keterlambatan dijelaskan dalam pernyataan Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro berikut ini :

*"Dalam penetapan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 Desa Sinar Baru Daro-Daro menjadi peraturan desa sangat lama. Hal itu dikarenakan pemerintah kabupaten Lahusa memberikan Revisi terhadap Peraturan Desa No 3 tahun 2016 tentang Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 APBDesa Desa Sinar Baru Daro-Daro."*<sup>21</sup>

Dari penjelasan Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro di atas, diperoleh alasan mengapa dalam penetapan menjadi peraturan desa sangat lama. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah kabupaten Lahusa memberikan Revisi terhadap Peraturan Desa No 3

<sup>21</sup> Hasil wawancara oleh Ketua BPD Bapak Faogoziduhu Amazihono, 30 Agustus 2020

tahun 2020 tentang APBDesa Desa Sinar Baru Daro-Daro. Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro bersama BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro di rumah Kebenaran Amazihono pada tanggal 14 Juli 2020. Bersamaan dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020, Sekretaris Desa Sinar Baru Daro-Daro, Toroaro Amazihono mengundang peraturan desa tersebut ke dalam Lembaran Desa Sinar Baru Daro-Daro Tahun 2020 Nomor 3 dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 ke dalam Lembaran Desa No.3 Tahun 2020 maka selesai sudah proses pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 khususnya dalam Tahap Yuridis.

c. Kewenangan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro Dalam Tahap Yuridis

Dalam Tahap Yuridis Pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020, BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislasi di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun kewenangan-kewenangan tersebut yakni antara lain.

1. BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang melakukan penyusunan ranperdes tentang APBDesa tahun 2020 berdasarkan teknik perundang-undangan (Legal Drafting);
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro kepada Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa;
3. BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 menjadi Peraturan Desa No. 3 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2016 bersama Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro.

## **Kendala-Kendala yang terjadi dalam proses legislasi peraturan Desa**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

Komunikasi merupakan salah satu dari aktivitas manusia dan suatu topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki arti beragam. Komunikasi memiliki variasi definisi dan rujukan yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi. Hal ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para akademisi terkait bidang keilmuan komunikasi; dapatkah kita menerapkan istilah "sebuah subjek kajian ilmu" atas sesuatu yang sangat beragam dan memiliki banyak manusia? Keraguan-keraguan dibalik pertanyaan seperti ini mungkin memunculkan pandangan bahwa komunikasi bukan merupakan subjek didalam pengertian akademik

normal, namun sebuah bidang ilmu yang multidisipliner. *"kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan pemerintah desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan peraturan desa juga dikomunikasi yang terbangun belum terlalu baik"*<sup>22</sup>

## **2. Disposisi**

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Disposisi merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggaran yang lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya. *"Hal ini senada yang disampaikan oleh Sekertaris BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang menyampaikan bahwa BPD selalu duduk dan membicarakan segala program dan kepentingan Desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait pembentukan peraturan Desa. Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik"*<sup>23</sup>

## **3. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD**

Koordinasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan pengambilan keputusan atau kesepakatan sehingga semua pihak dan keputusan yang diambil tersebut dapat bersinergi dan melakukan fungsinya masing-masing dengan maksimal dan efisien. Beberapa tujuan dilakukannya koordinasi adalah :

- a. Untuk memastikan dan menciptakan efektifitas organisasi atau kelompok semaksimal mungkin dengan menjaga sinkronisasi, keserasian, kebersamaan dan keseimbangan setiap fungsi yang ada.
- b. Menciptakan terjadinya konflik dan memaksimalkan terwujudnya setiap poin dalam kesepakatan dengan efektif dan efisien sesuai dengan keputusan yang telah diambil.
- c. Melahirkan dan memelihara iklim kerjasama yang sehat dalam setiap lini sehingga fungsi dan tujuan masing-masing unit dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu faktor penghambat efektivitas fungsi BPD adalah kurangnya kordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa dapat dilihat pada saat jalannya rapat yang diadakan oleh pemerintah desa namun BPD tidak di undang dalam rapat tersebut yang di undang hanyalah RT beserta dusun, disinilah sebagai faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa tentang APBDesa, hal tersebut juga diungkapkan oleh Anggota BPD yang mengatakan bahwa : *"BPD merupakan perwakilan masyarakat di tingkat desa, oleh karena itu seharusnya di dalam proses pengumpulan aspirasi Pemerintah Desa seharusnya mengikutsertakan BPD dalam Proses ini Mengingat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan maupun dalam proses pembuatan aturan"*<sup>24</sup>

## **4. Lambatnya Evaluasi Dari Pemerintah Kabupaten Lahusa**

<sup>22</sup> Hasil wawancara oleh anggota BPD Bapak Ikhtiar Bu'ulolo tanggal 30 Agustus 2020

<sup>23</sup> Hasil wawancara oleh Sekertaris BPD Bapak Fanahadodo Ziiwu tanggal 30 Agustus 2020

<sup>24</sup> Hasil wawancara oleh anggota BPD Bapak Ikhtiar Bu'ulolo tanggal 30 Agustus 2020

Ada beberapa tahapan sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa bisa terselesaikan, mulai dari tahapan pengusulan yang di buat oleh pemerintah desa selanjutnya di musyawarakan di tingkat RT dan dusun setelah itu di konsultasikan di Kecamatan Lahusa dan tahapan selanjutnya di koordinasikan kepada BPD dan tahapan terakhir adalah di evaluasi oleh pemerintah Lahusa melalui camat Kecamatan Lahusa sebelum disahkan, hal tersebut yang menjadikan lamanya aturan Peraturan Desa tentang APBDesa disahkan karena lambannya pemerintah Kabupaten Lahusa dalam hal evaluasi sebelum disahkan, hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro yang mengatakan bahwa : *"Hasil rancangan Peraturan Desa yang telah di kami sepakati bersama pemerintah Desa Sinar Baru Daro-Daro kemudian kami serahkan kepada Camat Kecamatan Lahusa yang kemudian akan di serahkan kepada pemerintah Daerah kabupaten Nias Selatan untuk di lakukan evaluasi untuk kemudian nantinya akan di sahkan oleh pemerintah desa"*<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara yang ada di atas penulis melihat bahwa salah satu faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah lambannya evaluasi dari pemerintah Kabupaten Lahusa sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa lambat dalam tahapan pengesahannya, Peraturan Desa tentang APBDesa baru disahkan pada tanggal 14 Juli 2016.

#### **IV. Penutup**

Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Sinar Baru Daro-Daro, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 tentang APBDesa Desa Sinar Baru Daro-Daro yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah desa dan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai yang menyebabkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa lama dalam tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Kendala-kendala dalam proses legislasi peraturan desa, yaitu Kurangnya komunikasi yang baik, Disposisi yaitu kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu rancangan peraturan desa, Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD, ambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Lahusa.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan, Dengan demikian BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro hendaknya melakukan evaluasi dan memberikan solusi seperti

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara oleh Ketua BPD Bapak Faogoziduhu Amazihono tanggal 30 Agustus 2020

Pengumpulan aspirasi yang dilakukan dalam bentuk musyawarah dilakukan di tingkat RT dan dusun di Desa Sinar Baru Daro-Daro. Sehingga nantinya BPD Desa Sinar Baru Daro-daro dapat lebih meningkatkan kerjasama dalam perannya untuk Tahap inisiasi. Kordinasi pemerintah desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar Peraturan Desa yang ada di Desa Sinar Baru Daro-Daro dapat di tingkatkan. Serta evaluasi dari pemerintah Kabupaten Lahusa harus tepat waktu dalam melakukan evaluasi. Perlunya pembinaan dan pelatihan Bersama dalam meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam pembuatan Peraturan desa terkhusus di Desa Sinar Baru Daro-Daro.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku, Jurnal dan Lainnya**

HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Surabaya: Grafindo, 2002). h. 3

Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta 2011. Hal. 9

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). Hal 22

E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, DEPDA GRI, Jakarta, 2007, hlm. 7.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 57.

Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.

Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

Hasil wawancara oleh Ketua BPD Bapak Faogoziduhu Amazihono, 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak Berkat Baene , 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh sekretaris BPD Bapak Ariaman Amazihono, 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Bapak Kebenaran Amazihono, 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh anggota BPD Bapak Ikhtiar Bu'ulolo tanggal 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh Sekertaris BPD Bapak Fanahadodo Ziiwu tanggal 30 Agustus 2020

Hasil wawancara oleh Ketua BPD Bapak Faogoziduhu Amazihono tanggal 30 Agustus 2020